

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbatasan negara merupakan unsur yang sangat mendasar dalam konsep kedaulatan dan keberadaan suatu negara. Garis batas tidak hanya berfungsi sebagai pemisah wilayah secara teritorial, tetapi juga memiliki arti simbolis dan strategis sebagai wujud keutuhan wilayah, pengakuan dalam hukum internasional, serta cerminan integritas nasional. Dari sudut pandang geografis dan geopolitik, kawasan perbatasan berperan sebagai zona penyangga (*buffer zone*) sekaligus garis terdepan pertahanan negara, serta ruang interaksi social ekonomi, dan budaya antarnegara. Oleh sebab itu, pengelolaan wilayah perbatasan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sektor militer, melainkan juga bagian dari strategi diplomasi dan tata kelola keamanan nasional secara komprehensif (Setiawan, 2025).

Menurut Aelenei, 2002: 112 (dalam Setiawan, 2025) konsep yuridis Romawi mengenai wilayah perbatasan, sesuai dengan isu yang berkembang saat itu sudah mencirikan adanya penetapan wilayah dan kerjasama sesuai dengan peraturan dan pemerintahan yang berkuasa. Konsep kerjasama dan penetapan batas negara ditentukan oleh kedua pihak yang bertetangga seperti yang diketahui dari definisi perbatasan adalah “*a definition of the border; a method of setting, delimiting and marking it; the papers drawn up by the the neighbouring states stipulating the border line; the manner the state reffered to regards the issue of bilateral border regime; the internal legislation regarding the border juridical regime*” (definisi tentang perbatasan; metode untuk menetapkan, membatasi, dan menandainya;

dokumen yang disusun oleh negara-negara tetangga yang menetapkan garis perbatasan; cara negara yang dimaksud memandang masalah rezim perbatasan bilateral; undang-undang internal mengenai rezim yuridis perbatasan).

Perbatasan negara merupakan garis pembatas yang memiliki arti penting bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara. Kawasan perbatasan seringkali menghadirkan berbagai persoalan yang kompleks bagi negara-negara yang saling berbatasan. Baik di darat dan di laut, wilayah ini memiliki posisi yang sangat vital dan strategis. Hal tersebut karena perbatasan tidak hanya menandai batas kedaulatan, tetapi juga menjadi representasi wajah terdepan yang mencerminkan citra suatu negara di hadapan negara lain (Mose et al., 2024).

Oleh karena itu, wilayah perbatasan termasuk yang paling rentan terhadap konflik, karena memiliki nilai strategis dari perspektif politik, ekonomi, dan pertahanan. Sejarah menunjukkan bahwa banyak sengketa dan perang bermula dari sengketa perbatasan, sehingga pengawasan yang efektif memerlukan biaya besar, teknologi canggih, dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah pelanggaran kedaulatan negara (Gultom et al., 2024).

Dalam hal ini, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu provinsi strategis di Indonesia yang secara geografis berada di jalur pelayaran internasional dan berbatasan langsung dengan beberapa negara, termasuk Malaysia dan Singapura. Wilayah didominasi oleh lautan dengan banyak pulau kecil terluar yang memiliki posisi penting dalam menjaga kedaulatan negara. Kedekatan geografis dengan negara tetangga menjadikan Kepri sebagai kawasan yang rentan terhadap berbagai isu perbatasan (Tahir, 2023).

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, isu perbatasan di Kepri tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum internasional, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi, keamanan, dan politik. Sengketa batas maritim berpotensi memicu konflik kepentingan terkait eksploitasi sumber daya laut, seperti perikanan dan energi. Selain itu, lemahnya pengawasan di wilayah perairan perbatasan membuka peluang terjadinya pelanggaran tindak ilegal serta pelanggaran kedaulatan lainnya (Utomo & Supriyadi, 2025).

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian oleh Farhan et al. (2026) yang mengkaji program Kerjasama regional Sosek Malindo dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kerjasama bilateral memiliki peran penting dalam menanggulangi kejahatan lintas negara melalui koordinasi antarinstansi dan pemberdayaan masyarakat. Keterkaitan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai peran BPPD dalam mendukung kerjasama Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yaitu mengkaji secara lebih luas berbagai isu perbatasan.

Secara etimologis, istilah pemerintahan berakar dari kata pemerintah yang berasal dari kata dasar perintah. Mengacu pada pemikiran Pamudji (1995:23), ketiga kata ini memiliki distingsi makna yang spesifik: perintah dipahami sebagai arahan atau instruksi untuk melakukan sesuatu, pemerintah merupakan subjek atau lembaga pemegang otoritas tertinggi (seperti kabinet) dalam suatu negara, sedangkan pemerintahan adalah seluruh rangkaian proses, cara, dan urusan dalam menjalankan fungsi kekuasaan tersebut (Sururama & Amalia, 2020)

Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya sendiri melalui konsep otonomi daerah. Dalam sistem ini, pusat melakukan penyerahan urusan pemerintah (desentralisasi) agar daerah memiliki kemandirian dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa dan potensi unik wilayah masing-masing. Melalui pemberian wewenang ini, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih efisien, aspirasi lokal lebih cepat terakomodasi, dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif tanpa harus selalu bergantung pada instruksi langsung dari pemerintah pusat (Thahir.B, 2019).

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Dalam perspektif ilmu pemerintahan, pelayanan publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, merata, dan berkelanjutan. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kebijakan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang harus mampu menghadirkan pelayanan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Bagi masyarakat perbatasan, kehadiran pemerintah menjadi sangat penting karena wilayah perbatasan sering menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses pendidikan, kesehatan, transportasi, serta pelayanan administrasi. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan fasilitas dasar, serta pemerataan pembangunan agar masyarakat perbatasan dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga menjadi bagian dari upaya

memperkuat kedaulatan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan strategis perbatasan. Hal ini sejalan dengan pandangan ilmu pemerintahan yang menekankan bahwa pemerintah harus menjalankan fungsi pelayanan publik secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Suacana et al., 2025).

Manajemen perbatasan oleh pemerintah merupakan upaya strategis dalam mengelola wilayah perbatasan sebagai bagian penting dari kedaulatan negara serta pembangunan nasional. Wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas teritorial, tetapi juga menjadi pintu masuk dan keluar arus manusia, barang dan jasa yang memiliki dampak terhadap aspek keamanan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan pengelolaan perbatasan yang terintegrasi melalui pendekatan keamanan dan kesejahteraan agar tercipta stabilitas wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta optimalisasi potensi wilayah perbatasan (Darmaputra, 2009).

Pembangunan kawasan perbatasan dalam perspektif otonomi daerah masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, meskipun kawasan perbatasan memiliki posisi strategis sebagai beranda terdepan negara sekaligus indikator keberhasilan pembangunan nasional. Tantangan tersebut meliputi masih rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur dan konektivitas wilayah, tingginya tingkat keterisolasian daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat perbatasan. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah di kawasan perbatasan juga dihadapkan pada persoalan ketidakjelasan pembagian kewenangan

antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang sering menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan menghambat efektivitas pembangunan. Kelembagaan pengelola perbatasan di daerah yang masih lemah serta keterbatasan anggaran daerah turut menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan secara optimal. Di sisi lain, kawasan perbatasan juga rentan terhadap berbagai aktivitas yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui penguatan kewenangan, kelembagaan, pendanaan, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menjawab kebutuhan dan karakteristik wilayah perbatasan secara efektif dan berkelanjutan (Zuhro et al., 2024).

Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau (BPPD Kepri) memiliki mandat penting untuk melaksanakan pemantauan, koordinasi kebijakan, pemantauan, dan evaluasi terhadap semua aktivitas di kawasan perbatasan. Namun, pelaksanaan tugas-tugas ini sering terkendala oleh faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, dan dinamika hubungan antarnegara, sehingga mempengaruhi efektivitas pemantauan. Pembangunan fasilitas strategis di Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT) juga merupakan bentuk penegasan kedaulatan negara, namun efektivitasnya masih perlu dievaluasi untuk melihat sejauh mana BPPD Provinsi Kepri mampu melaksanakan perannya sesuai dengan tugas, fungsi, dan norma yang telah ditetapkan (Arman et al., 2024).

Wilayah perbatasan memiliki hak otonomi tertentu yang membuat pengelolaannya harus memperhatikan aspek hukum, budaya, serta kepentingan

masyarakat lokal yang tinggal di daerah tersebut. Kompleksitas ini menambah beban negara dalam merumuskan kebijakan yang seimbang antara kepentingan nasional dengan kebutuhan masyarakat perbatasan. Di sisi lain, banyak wilayah perbatasan yang kaya akan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti hasil tambang, perikanan, minyak, dan gas bumi. Kondisi ini menimbulkan daya tarik sekaligus ancaman, karena perebutan dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan perbatasan seringkali memicu konflik kepentingan antarnegara maupun antar aktor non-negara, seperti swasta dan kelompok kriminal terorganisir (Tupan & Setiorini, 2022).

Pada tingkat global, garis perbatasan bukan hanya simbol kedaulatan tetapi juga titik ujung kerentanan bagi negara dan negara-negara kepulauan yang memiliki garis pantai panjang juga menghadapi tantangan pengawasan perbatasan darat, laut, serta udara. Perbatasan darat dan laut sering menjadi pintu masuk bagi masalah transnasional seperti: penyelundupan barang dan manusia, konflik yurisdiksi, pelanggaran keamanan maritim, degradasi ekosistem laut (termasuk karang), dan dampak perubahan iklim (naiknya permukaan laut mengancam pulau kecil terluar) (Hariarti & Triadi, 2024). Negara-negara kepulauan rentan dengan konflik karena banyaknya pulau jauh dari pusat pemerintahan, infrastruktur terbatas, dan medan pengawasan yang sulit. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengawasan dan kerja sama regional menjadi sangat penting untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan wilayah perbatasan (Lindley & Lothian, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 mengenai Wilayah Negara, serta UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa wewenang BPPD Provinsi Kepri berperan sebagai pelaksana kebijakan dalam ranah pengelolaan perbatasan. Melalui wewenang tersebut, BPPD Provinsi Kepri diwajibkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan di sektor pengelolaan perbatasan, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang jujur, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab, beserta pelayanan publik yang unggul serta dapat diandalkan, sehingga wilayah perbatasan dapat menjadi garda terdepan bagi negara (BPPD KEPRI, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, kewenangan strategis atas pengelolaan wilayah perbatasan berada di tangan Pemerintah Pusat, termasuk perumusan kebijakan dan penyelenggaraan hubungan dengan negara lain. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan dalam wilayah yurisdiksinya. Selain itu, Pasal 15 menetapkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan bertugas mengoordinasikan pelaksanaan, sedangkan pelaksanaan teknis dilakukan oleh instansi teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, peran BPPD Provinsi Kepri terutama adalah sebagai koordinator dan fasilitator dalam menangani masalah-masalah perbatasan.

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepri menjelaskan bahwa BPPD Provinsi Kepri mempunyai tugas:

“Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan, serta, Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan daerah Provinsi” (BPPD, 2021).

Adapun fungsi dari BPPD Provinsi Kepri sebagai berikut: (BPPD KEPRI, 2022)

- a. Pengembangan kebijakan di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring serta Evaluasi;
- b. Pengembangan tugas bantuan teknis di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, serta Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- c. Pengawasan, penilaian, dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, serta Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- d. Pengembangan teknis pelaksanaan fungsi pendukung Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, serta Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan

- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Gubernur terkait dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Dalam dinamika hukum internasional batas wilayah negara merupakan elemen fundamental dari kedaulatan suatu negara. Pelanggaran terhadap batas tersebut, baik di darat maupun di laut, berpotensi mengganggu integritas kedaulatan dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan antarnegara, bahkan pada kondisi tertentu dapat berkembang menjadi konflik bersenjata. Oleh sebab itu, kepastian dan kejelasan hukum mengenai batas teritorial menjadi hal yang sangat krusial, tidak hanya dalam konteks pertahanan dan keamanan, tetapi juga dalam aspek ekonomi serta hubungan diplomatik. Setiap perjanjian internasional yang mengatur batas wilayah harus dipatuhi dan ditafsirkan secara konsisten guna mencegah munculnya sengketa dikemudian hari (Putri & Chatrine, 2025).

Sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau dan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Indonesia menerapkan prinsip negara kepulauan sebagaimana ditegaskan dalam konvensi *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, yang menyatakan bahwa perairan yang menghubungkan pulau-pulau dalam satu kesatuan wilayah merupakan bagian dari kedaulatan negara. Selain mempertahankan integritas teritorial, perlindungan wilayah perairan juga berkaitan erat dengan upaya menjaga sumber daya alam yang terdapat di dalamnya (Putro et al., 2024).

UNCLOS yaitu sebuah perjanjian internasional yang menetapkan kerangka hukum untuk semua aktivitas yang terkait dengan laut dan samudera. UNCLOS

mengatur berbagai zona maritim, antara lain wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (200 mil laut dari pantai), landas kontinen, dan laut bebas. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban negara-negara terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, pelestarian lingkungan laut, serta pengaturan lalu lintas maritim yang aman. UNCLOS mulai berlaku sejak tahun 1994 dan menjadi dasar hukum utama dalam hukum laut internasional (Ginting & Simamora, 2025).

Indonesia terdiri dari daratan dan lautan memiliki garis pantai sekitar 81.900 kilometer. Di samping itu, negara kita juga memiliki kawasan perbatasan darat dan laut. Di perairan nusantara terdapat pulau-pulau kecil yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 17.508 pulau. Kawasan perbatasan laut ini mencakup 111 pulau kecil yang tersebar di 22 provinsi, dan sebagian dari pulau-pulau tersebut tinggalnya masyarakat (Makahingide, 2021). Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Papua Nugini, Timor Leste, Palau, dan Australia. Letak geografis tersebut menjadikan potensi sengketa perbatasan cukup tinggi, terutama pada kawasan yang belum memiliki penetapan batas maritim yang tegas dan disepakati bersama (Putri & Chatrine, 2025).

Wilayah laut Indonesia yang luas memiliki banyak sumber daya alam yang berharga dan juga memiliki nilai penting dalam perdagangan serta keamanan negara. Letak geografis Indonesia membuatnya mudah terlibat dalam perselisihan terkait laut dengan negara-negara sebelahnyanya, sehingga menjaga kedaulatan di wilayah laut menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia. Wilayah

Asia Tenggara sering kali menjadi tempat berbagai perdebatan di laut antara negara-negara yang berdekatan (Pratiwi, 2020).

Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia merupakan isu strategis karena wilayah perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas kedaulatan negara, tetapi juga sebagai beranda depan yang mencerminkan kondisi pembangunan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan nilai strategis bagi pertahanan negara, berbagai permasalahan masih sering ditemukan, seperti keterisolasian wilayah, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya pelayanan dasar, serta maraknya aktivitas ilegal lintas batas. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan perbatasan perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan keamanan (*security approach*), kesejahteraan (*properity approach*), dan lingkungan (*environment approach*) agar kawasan perbatasan dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kennedy, 2021).

Isu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu persoalan strategis yang hingga kini masih menyisakan dinamika, terutama terkait belum tuntasnya delimitasi batas maritim di beberapa wilayah. Ketidakjelasan batas tersebut sering memicu ketegangan antarnegara. Indonesia dan Malaysia menghadapi berbagai persoalan sengketa yang tergolong kompleks. Konflik diantara kedua negara mencakup isu perbatasan darat, praktik pembalakan liar, permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), hingga sengketa batas wilayah laut.

Dalam konteks perbatasan maritim, terdapat sejumlah perselisihan yang muncul, salah satunya terkait tumpang tindih klaim di Selat Malaka, yang dikenal sebagai jalur perdagangan internasional dengan tingkat lalu lintas pelayaran yang sangat padat (Yusvitasari, 2020).

Konflik batas wilayah tidak hanya memengaruhi hubungan diplomatik antarnegara, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan yang lebih luas hingga mengganggu stabilitas kawasan dan bahkan perdamaian global. Ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan batas wilayah seringkali menjadi pemicu utama konflik. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi persoalan serupa dengan Malaysia dan Tiongkok terkait batas maritim dan potensi sumber daya alam di wilayah Laut Natuna. Berbagai sengketa tersebut menegaskan bahwa isu perbatasan tidak sekadar persoalan teknis administratif, melainkan berkaitan erat dengan kedaulatan negara dan kepentingan keamanan nasional (Anwar et al., 2025).

Banyaknya pulau yang terletak di Indonesia dengan 38 provinsi didalamnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Provinsi Kepri merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak dibagian Timur negara ini dan memiliki posisi geografis yang strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Singapura dan Malaysia, serta memiliki luas wilayah sekitar 251.810,71 km² dengan 96% adalah perairan dengan 1.350 pulau besar dan kecil. Provinsi ini terdiri dari sejumlah pulau, dengan pulau utama seperti Batam, Bintan, dan Karimun (Duria et al., 2009). Batasan ini menjadikan Kepri sebagai pintu gerbang Indonesia ke dunia internasional, terutama dalam hal perdagangan dan pariwisata. Lokasi Kepri juga mencakup banyak pulau kecil terluar, pulau tanpa

penduduk, serta kawasan yang menghadapi tantangan geografis: jarak laut yang luas, kondisi cuaca, akses transportasi, dan infrastruktur maritim/lewat laut yang relatif terbatas (Riawan & Akbar, 2024).

Koestoro et al. (2021) menjelaskan, Provinsi Kepri perlu dipahami dengan terlebih dahulu melihat kembali posisi dan perannya dalam konteks kawasan Nusantara. Wilayah ini memiliki letak strategis karena berada di bagian tenggara Selat Malaka dan berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sering disebut sebagai Mediternia Asia. Gugusan pulau di daerah ini berfungsi sebagai pelindung dari arus laut, sehingga sangat membantu para pelaut pada masa lalu yang melakukan navigasi dengan mengikuti garis pantai. Selain itu, adanya angin barat dan angin timur memberikan peluang bagi berkembangnya jalur pelayaran dari barat ke timur serta dari utara ke selatan yang berlangsung secara teratur. Kondisi ini mendorong tumbuhnya aktifitas pelayaran dan perdagangan dalam skala besar secara berkelanjutan. Oleh karena itu, masyarakat di wilayah ini umumnya memiliki orientasi kehidupan yang dekat dengan laut, dengan mata pencaharian yang memanfaatkan sumber daya laut serta kegiatan perdagangan sebagai aktifitas utama.

Menurut laporan *Human Development Report 1994* yang dikembangkan oleh UNDP, ancaman terhadap keamanan manusia tidak lagi terbatas pada konflik antarnegara, melainkan juga mencakup kejahatan, perdagangan narkoba, degradasi lingkungan, kemiskinan, penyakit, dan berbagai ancaman transnasional lainnya yang memengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan BPPD Provinsi Kepri menjadi penting sebagai institusi yang berperan

dalam menintegrasikan aspek pembangunan dan keamanan untuk menghadapi tantangan keamanan non-tradisional di wilayah perbatasan Provinsi Kepri (Haq & Kaul, 1994).

Wilayah perbatasan di Provinsi Kepri umumnya terletak di kawasan perairan. Pintu masuk lintas batas antara Indonesia-Singapura dan Indonesia-Malaysia berpusat di Pulau Batam dan Karimun, yang berfungsi untuk industri dan sektor maritim, serta di Pulau Bintan, yang berperan dalam industri pariwisata. Salah satu ancaman utama dari kondisi Kepri yang terletak di wilayah perbatasan adalah adanya pulau-pulau terluar yang berpotensi menghilang. Hal ini terjadi karena aktivitas penambangan pasir yang hampir membuat pulau-pulau tersebut tenggelam. Penambangan pasir ini dapat menimbulkan masalah besar, yaitu adanya ancaman terhadap garis batas antar negara dan ketidakjelasan titik koordinat ketiga negara, yaitu Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Masalah lainnya adalah pulau-pulau tersebut dijadikan tempat persembunyian perompak, pemasok barang ilegal, perdagangan manusia sebagai tenaga kerja ilegal di Singapura dan Malaysia (Sarosa, 2011).

Salah satu masalah yang muncul di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia adalah proses pemulangan jenazah warga negara Indonesia (WNI) dan pekerja migran Indonesia (PMI) yang meninggal di Malaysia. Provinsi Kepri, sebagai salah satu titik masuk utama dari Malaysia, memainkan peran strategis dalam proses pemulangan jenazah sebelum jenazah tersebut dikembalikan ke daerah asalnya. Dalam praktiknya, proses ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kantor

Imigrasi, Bea Cukai, Dinas Kesehatan Pelabuhan, pemerintah daerah, dan BPPD. Banyaknya pihak yang terlibat berarti bahwa penanganan pemulangan jenazah sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga. Jika koordinasi tidak efektif, proses administrasi, pengurusan dokumen, dan penyerahan jenazah kepada keluarga dapat tertunda. Situasi ini menyoroti bahwa pengelolaan isu-isu kemanusiaan di wilayah perbatasan memerlukan tata kelola kolaboratif yang didukung oleh komunikasi lintas sektor yang efektif (Farhan et al., 2026).

Selain pemulangan jenazah, berbagai masalah yang melibatkan pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami kesulitan terus muncul di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kasus-kasus deportasi pekerja migran yang tidak sesuai prosedur, pekerja migran yang menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja, serta pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di Malaysia merupakan fenomena yang berulang setiap tahun. Lokasi geografis Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai titik masuk dan keluar utama bagi pekerja migran Indonesia, baik melalui jalur resmi maupun tidak resmi. Oleh karena itu, penanganan masalah yang dihadapi pekerja migran tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja, melainkan memerlukan koordinasi antara BP2MI, Imigrasi, Kepolisian, pemerintah daerah, Kementerian Luar Negeri, serta BPPD, yang berperan sebagai fasilitator koordinasi di tingkat daerah (Aini et al., 2025)

Pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian strategis dari upaya menjaga kedaulatan negara, yang tidak hanya berfokus pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi mencakup dimensi tata kelola pemerintahan, koordinasi

kelembagaan, serta pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan kejelasan batas, serta penyelesaian potensi konflik secara preventif melalui pendekatan dialogis dan diplomatis. Dalam konteks ini, wilayah perbatasan Provinsi Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki posisi strategis sekaligus rentan terhadap sengketa (Rusmiyati et al., 2022).

Secara kelembagaan, BPPD Provinsi Kepri bukanlah lembaga yang memiliki kewenangan operasional dalam penegakan hukum, penangkapan pelaku pelanggaran, atau pemulangan langsung pekerja migran maupun jenazah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2023, BPPD bertugas mengoordinasikan perencanaan, memfasilitasi kerja sama, mengoordinasikan pelaksanaan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan wilayah perbatasan. Oleh karena itu, selama tahap koordinasi antarlembaga, peran utama BPPD berfokus pada komunikasi antarlembaga, pertukaran informasi, memfasilitasi rapat koordinasi, penyelarasan kebijakan, serta menjembatani hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi vertikal guna memastikan bahwa masalah perbatasan ditangani secara terpadu.

BPPD Provinsi Kepri memiliki peran strategis sebagai penghubung dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia, khususnya melalui forum Kerjasama Sosek Malindo. BPPD bekerja sama dengan kepolisian, imigrasi, dan lembaga perlindungan pekerja migran untuk melakukan pencegahan, pengawasan, serta penanganan korban perdagangan orang. Efektivitas penanganan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan data, tumpang tindih kewenangan, serta

kurangnya fokus program terhadap isu perbatasan secara spesifik (Farhan et al., 2026).

Selain itu, BPPD juga berperan dalam mengatasi permasalahan penyelundupan tenaga kerja ilegal yang sering terjadi melalui jalur tidak resmi di wilayah perbatasan Kepri. Upaya yang dilakukan mencakup penguatan koordinasi dengan instansi seperti BP2MI, imigrasi, dan aparat keamanan dalam meningkatkan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur resmi migrasi tenaga kerja. Tingginya mobilitas pekerja migran ilegal dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kemudahan akses wilayah perbatasan, sehingga diperlukan pendekatan preventif dan edukatif yang berkelanjutan (Ardiansyah et al., 2024).

BPPD turut berperan dalam memperkuat sistem pengawasan perbatasan melalui sinergi dengan berbagai lembaga keamanan. Letak geografis Kepri yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai salah satu jalur utama masuknya barang ilegal ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi aktivitas ilegal di wilayah perairan perbatasan (Silviani & Prayuda, 2023).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan di Kepri yang berbatasan langsung dengan Malaysia memiliki kompleksitas permasalahan yang mencakup aspek kedaulatan, keamanan, dan sosial ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan perbatasan memerlukan peran aktif dan terintegrasi dari berbagai pihak, khususnya BPPD sebagai institusi yang memiliki mandat dalam mengkoordinasikan kebijakan dan program pengelolaan wilayah perbatasan. Namun, demikian, berbagai tantangan

seperti keterbatasan koordinasi, sumber daya, serta kompleksitas kejahatan lintas negara menuntut adanya penguatan peran dan strategi yang lebih efektif.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana peran BPPD Provinsi Kepri dalam upaya penanganan isu perbatasan Indonesia dan Malaysia, serta mengidentifikasi kendala dan strategis yang dapat dioptimalkan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan perbatasan. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan yang lebih komprehensif, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara di kawasan perbatasan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri dalam Upaya Penanganan Isu Perbatasan Indonesia dan Malaysia”?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis Peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri dalam Upaya Penanganan Isu Perbatasan Indonesia dan Malaysia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang peran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri dalam upaya penanganan isu perbatasan Indonesia dan Malaysia dan dijadikan sebagai sumber ilmu untuk penulis masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPPD sehingga dapat meningkatkan koordinasi lintas lembaga dan efisiensi pengelolaan serta pengawasan perbatasan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya menjadi referensi empiris dalam penelitian terkait kebijakan pengelolaan dan pengawasan wilayah perbatasan, baik dari aspek hukum, pemerintahan, maupun geopolitik.